KABUPATEN BOJONEGORO

KEPUTUSAN KEPALA DESA KEDUNGSUMBER

NOMOR : 473.1.02/21.2001/I/2020

TENTANG

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)

Desa Kedungsumber Kecamatan Temayang Kabupaten Bojonegoro

Dipindai dengan CamScanner

KABUPATEN BOJONEGORO

KEPUTUSAN KEPALA DESA KEDUNGSUMBER
NOMOR 473.1/01/21.2001.1/2020

TENTANG

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
DESA KEDUNGSUMBER KECAMATAN TAMAYANG KABUPATEN BOJONEGORO

KEPALA DESA KEDUNGSUMBER

Menimbang : bahwa dalam rangka Pelaksanaan Peraturan keterbukaan Informasi Publik No. 1 tahun 2018 tentang keterbukaan informasi publik perlu dibentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Desa Kedungsumber yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014;
6. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015 tentang Registars Nama Domain Instansi Penyelenggara Negara;
7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 9 Tahun 2010 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2010 Nomor 9);
9. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 66 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemerintah Desa;
10. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 40 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro;
11. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 10 Tahun 2017 tentang Tata Kelola Informasi Desa di Kabupaten Bojonegoro (Berita Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2017 Nomor 44);
12. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 19 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati nomor 09 tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Dana Desa di Kabupaten Bojonegoro;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA KEDUNGSUMBER TENTANG PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) DESA KEDUNGSUMBER KECAMATAN TEMAYANG KABUPATEN BOJONEGORO

KESATU : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Desa Kedungsumber Kecamatan Temayang Kabupaten Bojonegoro dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari

Dipindai dengan CamScanner

Keputusan Kepala Desa Kedungsumber ini

KEDUA : Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Desa sebagai Pengelola Layanan Informasi Publik melalui media yang meliputi Desk Layanan Informasi, Media Online /Website Desa, Data Dasa Wisma, Media Luar Ruang (Baliho, poster, leaflet dan lainnya), Media Tatap Muka dan Media lainnya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut

1. Menyusun perumusan rencana kerja tahunan beserta targetnya untuk pengembangan informasi desa sebagai sarana publikasi Pemerintah Terbuka
2. Menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) Layanan Informasi Desa
3. Melaksanakan pendataan, menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberikan pelayanan informasi
4. Mengelola dan atau mengaktifkan desk layanan informasi
5. Mengkoordinasikan pelaksanaan pemberian informasi publik yang dapat diakses oleh publik serta melayani dan memenuhi pemohon informasi publik
6. Melaksanakan pengklasifikasian informasi publik
7. Melaksanakan pengujian tentang uji konsekuensi Daftar Informasi Publik (DIP) yang timbul sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) sebelum menyatakan informasi publik terkait dikecualikan
8. Melakukan perumusan dan pengembangan kapasitas petugas desk layanan informasi dalam rangka meningkatkan pelayanan publik.
9. Mengelola dan mengaktifkan media online/website, domain desa.id maupun sarana media lainnya sebagai sarana informasi desa.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagaimana akibat dari pelaksanaan tugas Pejabat Pengelola Informasi Desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes)

KEEMPAT : Masa Jabatan PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) Desa Kedungsumber Kecamatan Temayang selama 1 (satu) Tahun terhitung sejak tanggal Keputusan ini ditetapkan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal Keputusan ini ditetapkan.

Ditetapkan di : Kedungsumber
Pada tanggal : 02 Januari 2020

KEPALA DESA KEDUNGSUMBER

PEMERINTAH DESA KEDUNGSUMBER KECAMATAN TEMAYANG
KEPALA DESA KEDUNGSUMBER

Ir. KARDI

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada :
Yth. 1. Kepala Dinas Informasi dan Komunikasi Bojonegoro
2. Bapak Camat Temayang
3. Arsip

Dipindai dengan CamScanner

Lampiran	Keputusan Kepala Desa Kedungsumber
Nomor	473.1/ cIL /21.2001/I/2020
Tanggal	02 Januari 2020

PEJABAT PENGELOLAAN INFORMASI DESA KEDUNGSUMBER
TAHUN 2020

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN/INSTANSI
1	2	3
1	Atasan	Ir. KARDI (Kepala Desa)
2	Ketua	RIA FITRIANI (Sekretaris Desa)
3	Sekretaris	SUYONO (Perangkat Desa)
4	Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi Publik	
	a. Koordinator/merangkap anggota	DWIK TRISNAWATI (Perangkat Desa)
	b. Anggota	1. KASMIATUN (Perangkat Desa) 2. GUNAWAN (Perangkat Desa)
5	Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi	
	a. Koordinator/merangkap Anggota	SAFA'AT (Perangkat Desa)
	b. Anggota	1. ACHMAD ASIKIN (LPMD)
6	Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi	
	Koordinator/merangkap Anggota	DAMPRI (Perangkat Desa)
7	Desk Layanan Informasi	WIJI MEGA FALUMI (Karyawan Desa)

KEPALA DESA KEDUNGSUMBER

Ir. KARDI

Dipindai dengan CamScanner

STRUKTUR ORGANISASI
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
DESA KEDUNGSUMBER TAHUN 2020

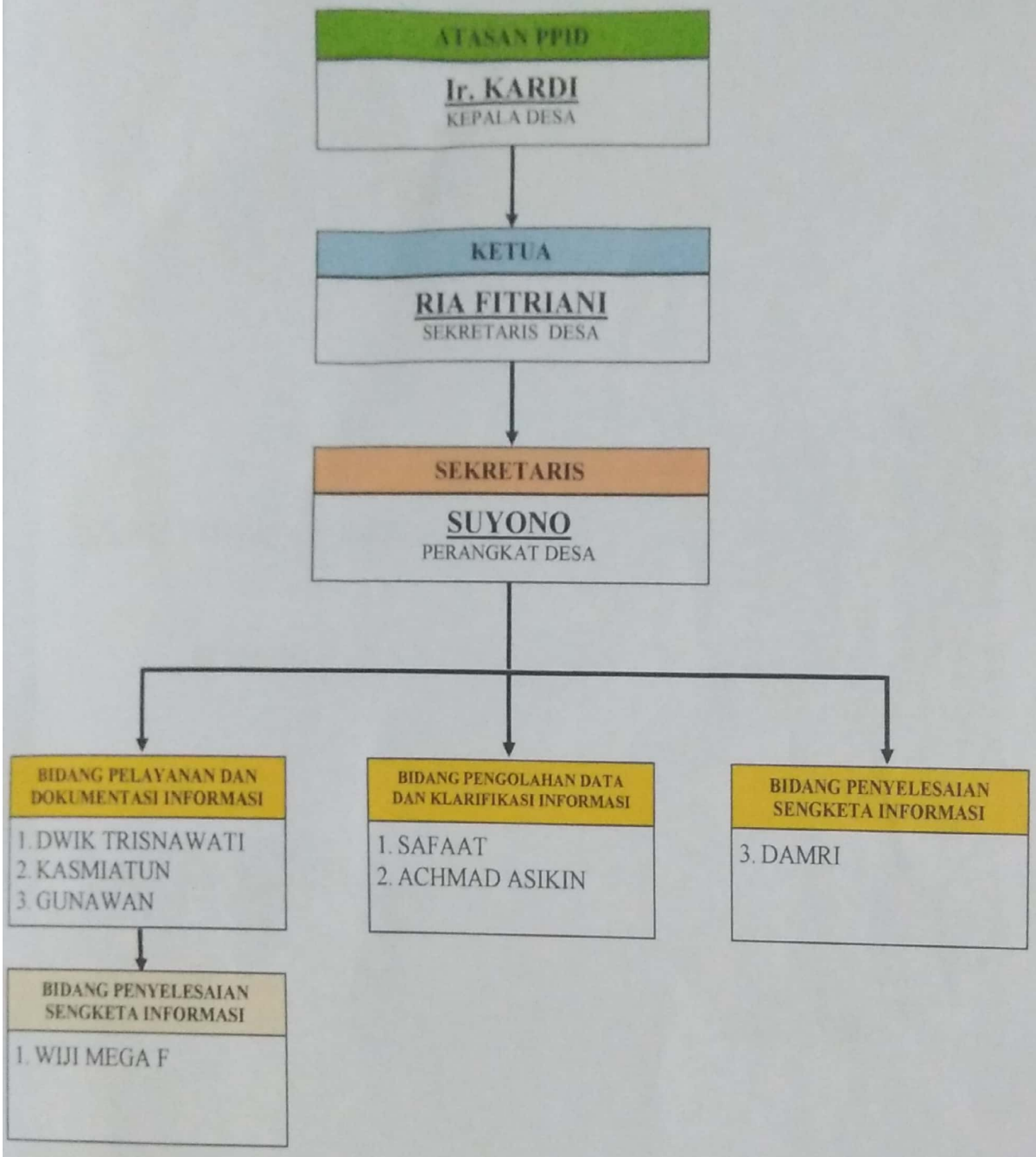

Dipindai dengan CamScanner